

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan keseluruhan isi pembahasan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Pertama, tentang mekanisme praktik bisnis jasa *prewedding* di Kecamatan Sukosewu. Dalam praktiknya bisnis jasa *prewedding* di Kecamatan Sukosewu memiliki beberapa langkah atau proses yang harus dilakukan, yaitu mulai dari pertama kali konsultasi dengan klien, melakukan penawaran paket *prewedding*, melakukan kontrak perjanjian, merencanakan jadwal (yang meliputi tanggal, waktu, dan lokasi pemotretan), sesi pemotretan, proses editing, dan pengiriman hasil foto.
2. Kedua, tentang analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap bisnis jasa *prewedding*. Berdasarkan teori *ijarah* syarat objeknya harus *an yakuna muntafa'an bihi syar'an* yaitu sesuatu yang disewakan harus bermanfaat sesuai aturan syari'at Islam. Objek *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *ijarah 'ala al-a'yan* (manfaat barang berupa aksesoris, baju, lokasi) dan *ijarah 'ala al-a'mal* (manfaat jasa berupa fotografer). Dalam *ijarah 'ala al-a'yan* dianggap sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ma'qud 'alaih*. Sedangkan pada *ijarah 'ala al-a'mal* jika dilakukan pra-nikah hal tersebut dianggap tidak sah, karena fotografer telah membantu melakukan calon pengantin

yang belum menikah dalam melanggar syari'at Islam dengan adanya *khalwat* dan *ikhtilat*. Sementara jika dilakukan pasca menikah, hal tersebut tidak menjadi masalah dan dianggap sudah sesuai dan sah karena objek ijarah (fotografer) dianggap sudah bermanfaat secara syariat Islam. Sedangkan dalam etika bisnis Islam, bisnis jasa *prewedding* yang ada di Kecamatan Sukosewu ini belum sepenuhnya menerapkan salah satu prinsip yang ada pada etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid/persatuan (keesaan), karena dilakukan sebelum melakukan akad pernikahan yang memicu adanya *khalwat*, *ikhtilat* dan *kasyful aurat*. Dan dikatakan sebagai bisnis yang sah apabila dilakukan setelah melakukan akad pernikahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Jadi bisnis tersebut tidak langsung bisa dikatakan sebagai bisnis yang haram, karena ada dua kemungkinan hukum yang ada dengan solusi-solusi yang diberikan oleh pemilik bisnis jasa *prewedding* yang ada di Kecamatan Sukosewu.

B. SARAN

Berikut adalah beberapa rekomendasi atau saran yang penulis ingin berikan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan :

1. Dalam praktiknya yang terdapat unsur *khalwat*, *ikhtilat*, dan *kasyful aurat* sebagai pemilik bisnis harus memahami nilai-nilai agama yang menjadi dasar bagi beberapa klien yang akan menggunakan jasa *prewedding* tersebut.

2. Sebagai pemilik bisnis jasa *prewedding* penting untuk berinteraksi dengan komunitas dan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan pernikahan dan agama yang dapat membantu meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang praktik-praktik yang dianggap melanggar syariat Islam.
3. Penting bagi pemilik bisnis jasa *prewedding* untuk tetap berpegang teguh kepada agama, meskipun ada beberapa klien yang menginginkan foto *prewedding* dengan pose layaknya suami isteri dengan solusi pose secara syar'i.

